

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar di utamakan (prioritas). Sumber kejahatan korupsi banyak di jumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik dalam kualitas dan kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan dalam tindak pidana korupsi ini pun di prioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit dalam penanggulangan dan pemberantasannya.

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan (konteks) politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi dan telah terbukti bahwa pemberantasan korupsi belum bisa dilakukan hanya dengan komitmen saja. Harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi bukanlah sekedar penyelesaian melalui berbagai kompromi politik tetapi juga bagaimana hukum untuk memberantas korupsi dapat bekerja dengan baik. Dalam pandangan yang sering dipakai gerakan Critical Legal Studies, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan untuk melihat apakah hukum sudah bekerja dengan baik atau belum, yaitu : instrumen hukum, lembaga hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Hal ini menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah disebabkan karena :

1. Persoalannya memang rumit,
2. Sulitnya menemukan bukti,
3. Adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.¹

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak Tahun 1957 dan telah diubah dengan Undang -

¹ Mariyanti, Ninik, S.H. *Suatu Tinjauan tentang Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, editor Dr. Andi Hamzah, S.H, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm 43.

undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi peraturan perundang - undangan dimaksud belum memadai, bahkan Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pun tidak menuangkan secara eksplisit mengenai masalah kewenangan Lembaga Penegak Hukum tersebut untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Konggres PBB ke-8 mengenai "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" yang mengesahkan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana Tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa :

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):
 - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah ("*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*").
 - b. Dapat menghambat pembangunan ("*hinder development*").
 - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat ("*victimize individuals and groups*").
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram².

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 69.

Asumsi konteks tersebut diatas dapat ditarik suatu konklusi dasar tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar Negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dikaji dari dimensi lain, misalnya perspektif legal policy (*law making policy and law enforcement policy*), Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi Negara. Selintas, khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara ada korelasi erat antara tindak pidana korupsi dengan produk legislasi yang bersifat *Administrative Penal Law*. Melalui aspek sejarah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) maka telah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia selaku hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Menurut Romli Atmasasmita :

*“Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak social rakyat Indonesia”.*³

³ Romli Atmasasmita, Korupsi, *Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm 25.

Ketentuan hukum positif di Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 Dimaksudkan sebagai Lembaga yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Sejak sekitar tahun 1980-an hingga kini, Indonesia, sebagai negara hukum, masih terus - menerus mengusahakan suatu kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional dan dibuat berdasarkan buah pemikiran bangsa Indonesia, dalam hal ini melalui pemerintah Indonesia, yang sebelum nantinya dibicarakan secara bersama melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum kehendak pemerintah ini terwujud, pada awal tahun 1998, bertubi-tubi munculah tuntutan reformasi disegala sektor sosial, termasuk sektor ekonomi, politik dan hukum. Sehingga maraknya pembersihan dalam segala sektor, lini dan institusi dari unsur - unsur KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) semakin mencapai puncaknya. Bahkan sekarang, inisiatif dalam melakukan reformasi hukum justru datangnya bukan saja dari lembaga legislatif, namun atas dasar desakan mahasiswa dan masyarakat. Dalam bidang hukum, akan dilakukan reformasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi negara yang sedang membangun, tidak demokratis dan tidak menjunjung keinginan adanya suatu *clean goverment*, yakni undang-undang mengenai pemberantasan kegiatan

subversi dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta undang - undang yang mengatur mengenai lembaga - lembaga dan instansi - instansi terkait kesertaannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang - undang tersebut merupakan aturan hukum pidana yang dikategorikan sebagai ketentuan normatif yang bersifat khusus, artinya ia memuat aturan - aturan substantif yang mengalami suatu pergeseran dari pengertian umum yang ada, dan bukan hanya memuat aturan yang umum seperti dalam sistem peradilan pidana biasanya. Namun, setidaknya - tidaknya terdapat penegakan hukum secara progresif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi ini tidak tertuang secara jelas apakah pelaksanaan putusan tersebut dapat di eksekusi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan aturan dalam Pasal 6 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, hanya memberikan gambaran mengenai tugas, wewenang serta kewajiban dari Lembaga penegak hukum yang selalu diharapkan masyarakat ini, penulis menilai lembaga yang berwenang dalam melaksanakan putusan tersebut dikembalikan kewenangannya oleh Kejaksaan selaku eksekutor yang legitima sesuai Pasal 30 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004, artinya tidak ada aparat lain kecuali Jaksa pada Komisi Kejaksaan yang dibebani tugas kewajiban melakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), kecuali ditetapkan lain oleh undang - undang.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, bahkan dalam melaksanakan putusan pengadilan perkara korupsi yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) pun belum diatur secara signifikan bahwa lembaga penegak hukum mana yang melaksanakan tugas tersebut. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Realitas ini membuat penanganan korupsi di Indonesia menjadi begitu *extraordinary*. Tidak hanya dari sisi produk hukumnya, tetapi juga dari penegak hukumnya. Bahkan Presiden secara resmi mencanangkannya dan masuk dalam agenda kerjanya untuk memberantas korupsi. Namun, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia seolah-olah tidak berarti. Produk hukum yang ada, komisi yang dibentuk, kesadaran masyarakat akan bahaya masyarakat akan bahaya korupsi, tetap saja tidak merubah keadaan, korupsi tetap menjadi *common enemy* (musuh bersama bagi masyarakat).⁴

Hal itu terjadi, karena perilaku korupsi juga telah melanda para penegak hukum bahkan menembus ranah peradilan. Istilah mafia peradilan dibuat untuk menyebut para penegak hukum yang “berdagang hukum”. Penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan menghadapi

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

korupsi justru gagal dalam membawa nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Peradilan yang seharusnya menjerakan koruptor, justru malah memberikan kelegaan. Bahkan Daniel Kaufmann dalam laporannya menyebutkan bahwa tingkat korupsi di peradilan Indonesia ialah paling tinggi di antara negara - negara Ukraina, Rusia, Venezuela, Kolombia, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei.⁵ Korupsi telah terjadi diperadilan diakibatkan oleh tindakan - tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum.

Berbicara mengenai hukum pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat lepas dari segi struktur atau lembaga atau instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia. Penulis disini lebih fokus menyoroti pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan baik dikalangan masyarakat, akademisi maupun dikalangan politisi mengenai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga *ad hoc*⁶, yang memiliki fungsi dalam memberantas dan menanggulangi korupsi di Indonesia.

Lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga yang berada di Daerah. Lembaga Negara secara fungsi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

⁵ Hartiningsih, Maria, *Korupsi yang memiskinkan*, Kompas, 2011, Jakarta, hlm. 18

⁶ Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat diakses melalui <http://id.wikipedia.org>, *ad hoc* ialah sebuah istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja" atau sesuatu yang "diimprovisasi" khusus untuk menangani suatu permasalahan tertentu.

Lembaga Negara yang harus ada didalam sebuah negara karena merupakan eksistensi sebuah Negara, ada pula yang bersifat sekunder yaitu Lembaga Negara yang menjalankan fungsi turunan Negara yang sudah ada atau sebagai lembaga penunjang. Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila dilihat dari kewenangannya maka kewenangan yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kewenangan yang bersifat turunan dari kewenangan Lembaga Eksekutif (Presiden) dalam bidang penegakan hukum, dari sisi kewenangan yang sekarang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kewenangan yang sebelumnya berada ditangan Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan Kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Kewenangan Kejaksaan adalah penuntutan dalam hal tindak pidana Korupsi yang bersifat limitatif dan melaksanakan putusan pengadilan. Akan tetapi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Pelaksana Putusan Pengadilan pun tidak tertuang secara jelas hanya berdasarkan sub kordinatif dengan Instansi yang berwenang yang juga dapat dikatakann bersifat limitatif Kecuali adanya Peraturan Perundang - undangan Lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2002 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia, mendukung lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang ada sebelumnya yakni Kejaksaan dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷

Dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah terjadinya delegitimasi Lembaga Negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadinya korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas⁸. Lembaga Kejaksaan dianggap dinilai gagal dalam memberantas korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai Lembaga Negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai Kejahatan Luar Biasa, sehingga dibutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula. Komisi Pemberantasan Korupsi dibangun dari pemikiran bahwa Korupsi di Indonesia telah melampaui batas normal kejahatan pada umumnya.

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 141. Penafsiran historis adalah dilakukan bersandar pada riwayat pembentukan undang-undang.

⁸ <http://kompasiana.com/> kepastian KPK.

Selanjutnya untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya diatur tentang pembentukan sebuah lembaga yang memiliki tugas khusus dalam menanggulangi dan menyelesaikan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Indonesia adalah Negara hukum yang memerlukan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban Negara, salah satunya adalah Kejaksaan yang merupakan aparat penegak hukum yang secara bersamaan berada dibawah naungan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana sejak lama.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Pengadilan yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, meskipun demikian tidak berarti bebas antara satu dengan yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh satu badan memberikan pengaruh langsung pada pekerjaan badan lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dirikan pada Tahun 2002 oleh Presiden RI. Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam yang diatur dalam Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari seluruh tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi terurai suatu sistem peradilan pidana dan proses penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun terdapat satu

lembaga atau satu proses (yang sangat penting menurut penulis) yang terlupakan yakni mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Tidak ada satupun peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana dan proses penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga *Super Body* institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis, sehingga kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan.

Salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan koordinasi dan supervisi yang merupakan salah satu kewenangan strategis sebagai pemicu badan atau institusi lainya dalam mempercepat pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak di desain untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak boleh memonopoli penanganan perkara korupsi, dapat dilihat dari penjelesan umum dalam Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa :

- a) Dalam menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga

pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

- b) Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- c) Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.
- d) Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam keadaan tertentu, dapat mengambil alih tugas dan wewenang, penyelidikan, penuntutan superbody yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti Kejaksaan dan badan - badan hukum lainnya oleh karena itu pengaturan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang - undang ini dilakukan secara hati - hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai institusi tersebut, apalagi mengingat pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang belum memadai dalam hal pengaturannya.

Berkaitan dengan keberadaan Kejaksaan RI yang fungsinya dan kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta Pelaksana

Putusan Pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta pelaksana putusan pengadilan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) butir (d) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain yang menangani tindak pidana korupsi maka sejak dikeluarkannya Undang - undang RI. Nomor 30 Tahun 2002, terbentuklah suatu komisi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dinilai oleh banyak pihak mempunyai wewenang yang “*superior*” untuk menangani perkara korupsi, disamping peran Kejaksaan yang juga mempunyai wewenang yang sama. Berkaitan dengan pasal - pasal yang ada dalam Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yang lebih besar

dibandingkan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, mulai dari melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat pengawasan negara, membuat program pencegahan korupsi, pemantauan hingga melakukan penindakan. Namun, kepastian dalam melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi tidak diatur dalam kewenangannya, justru kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan dikembalikan kepada instansi Kejaksaan.

Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan bersifat *partnership* yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penunjang kinerja Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi⁹. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana Pembentukan *state auxiliary institution* pada umumnya maka politik hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlepas dari politik hukum lembaga penunjang lainnya.

Dalam Hukum Acara Pidana, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *Jo.* Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka baik Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan

⁹ www.wikipedia.org.go.id/komisi_pemberantasan_korupsi.

terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistim peradilan pidana terpadu (*intergrated Judiciary System*) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas - batas toleransi masyarakat. Komponen - komponen yang berkerja dalam masalah yang diteliti penulis ini meliputi kejaksaan, pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiga komponen ini diharapkan dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*.

Masing - masing komponen secara administratif berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang dimilikinya. Setiap masalah dalam subsistim satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan setiap masalah dalam salah satu subsistim akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya.

Dalam kaitan tugas antara jaksa, Hakim dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana tugas Komisi Pemberantasan Korupsi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya subkordinasi dan mungkin sebagai Penyidik sekaligus Penuntutan, Hakim sebagai orang yang memutuskan

perkara, sedangkan Jaksa pada umumnya sebagai Penuntut akan tetapi dalam tindak pidana korupsi penuntut umum sudah di delegasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, namun selain tugas Jaksa tersebut mempunyai kewenangan lain sebagai eksekutor/pelaksana putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro¹⁰, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pelaksana pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro Dalam Efi Laila¹¹, juga mengemukakan bahwa apabila keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan maka diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro. *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan, Jakarta, 1993, hlm 96

¹¹ Efi Laila Kholis, *Hubungan Polisi Dan Jaksa Dalam Peradilan Pidana Terpadu*”Media Hukum Vol 2 No 8 November 2003, hlm. 42.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan.

Apalagi jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya, maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketegasan kewenangan masing - masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana terutama dalam kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.

Hubungan yang terpadu lainnya antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam pelaksana putusan pengadilan, apakah yang berwenang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi pemerintah yang ditunjuk secara eksklusif ataukah dikembalikan pada kewenangan Kejaksaan pada umumnya menurut ketentuan Hukum Acara Pidana.

Luas nya wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan oleh Undang – undang menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian terhadap lembaga superbody dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan kata lain pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara penunjang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tidak berarti lembaga tersebut mengakomodir dalam mengeksekusi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, setelah Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut serta pelaksana putusan pengadilan maka apakah Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat tindak pidana korupsi serta apakah lembaga tersebut melaksanakan putusan pengadilan telah sesuai dengan prinsip - prinsip due proses of law. Namun dalam hal ini tidak ada parameter yang jelas dari pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi oleh pemerintah. Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian mengenai **“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan RI Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
2. Bagaimana Kebijakan Formulasi dalam Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut , maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk menganalisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan Putusan Pengadilan menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 sesuai prinsip Due Procces of Law sehingga menghasilkan kepastian hukum menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis Kebijakan Formulasi dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subyektif dari penelitian adalah sebagai sarana untuk mendapatkan data dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Untuk melaksanakan dan mengamalkan salah satu isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu riset atau penelitian. Penulisan ini, secara teoritis hasilnya akan dievaluasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya terutama dalam pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum acara pidana, khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan alasan yang menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan putusan tersebut.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Keadilan

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum¹²”. Di antara ketiga asas tersebut tersebut sulit untuk ditegakkan secara bersamaan, karena untuk menegakkan yang satu, harus mengalahkannya/mengorbankan yang lainnya. Pendapat Gustav Radbruch sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bismar Siregar yang menyatakan: untuk menegakkan keadilan, saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu, karena hukum hanyalah sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.¹³

Sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, dimana Friedman menyebutkan bahwa : “*In terms of law, justice*

¹² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm 107. Lihat juga Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 95.

¹³ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 154.

will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost,” dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa *“every function of law, general or specific, is allocative”*.³⁷. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak hakim menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya, sebagai tujuan hukum, baik Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan. Achmad Ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah? Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya “adil” menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya.¹⁴

Dalam hubungan ini, Radbruch mengajarkan:¹⁵ “bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum”. Achmad Ali tidak dapat menyetujui sepenuhnya pendapat Radbruch tersebut, sebagaimana dikatakannya :

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, “The Need for the Indonesian Economic Legal Framework”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi IX, Agustus, 1997, hlm 28.

¹⁵ *Ibid.*, h. 96.

“Penulis sendiri sependapat untuk menganut asas prioritas, tetapi tidak dengan telah menetapkan urutan prioritas seperti apa yang diajarkan Radbruch, yakni berturut-turut keadilan dulu baru kemanfaatan barulah terakhir kepastian hukum. Penulis sendiri menganggap hal yang lebih realistis jika menganut *asas prioritas yang kasuistis*. Yang penulis maksudkan, ketiga tujuan hukum kita diprioritaskan sesuai kasus yang kita hadapi, sehingga pada kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, sedang untuk kasus B prioritasnya pada kepastian hukum.”¹⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui asas prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum semua tergantung dari kondisi yang ada atau dihadapi di dalam setiap kasus.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Keadilan artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain keadilan merupakan kebajikan yang utama. Aristoteles menyatakan: *justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*.¹⁷

Prinsip ini beranjak dari asumsi untuk hal - hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu :

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 36.

Pertama keadilan distribusi, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti atas miliknya yang hilang.¹⁸

Selanjutnya di kemukakan oleh Thomas Aquinas adalah:

Keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributive, keadilan dan kepatutan (*equitas*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*acqualitas rei ad rem*). Ada dua bentuk kesamaan, yaitu: 1) kesamaan proporsional (*acqualitas proportionis*); dan 2) kesamaan kuantitas atau jumlah (*acqualitas quantitas*).¹⁹

John Rawls berpendapat: Keadilan sebagai *fairness* yang subjek utamanya adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga - lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.²⁰

Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak - hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak), sedangkan disisi lain, perlindungan ini pada

18 Ibid.

19 E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm 90 - 91

20 John Rawls, *A Theory Of Justice; Teori Keadilan*, Pustaka Belajar, Tanpa Tahun, hlm. 7.

akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan hanya sekedar definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : “Summum ius summa iniuria”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.²¹

Dalam penelitian ini teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan dari Gustav Radbruch yang meletakkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum.

2)Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

21 Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

Pada tahun 1748 Moentesquieu menulis buku *De iesprit des lois (The Spirit of Laws)* sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, karena kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki.²²

Pada tahun 1764 seorang pemikir hukum Italia yang bernama Gesare Beccaria menulis buku berjudul *De delliti e delle pene*, yang menerapkan gagasan Moentesquieu dalam bidang hukum pidana. Baginya, seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislative sebelumnya, dan oleh sebab itu eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislative. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai asas *nullum crimen sine legi*, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga terhadap kesewenang - wenangan negara.²³

Menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijbers:

Menurut Radbruch dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua

22 E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Iktiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 388.

23 E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 93.

ialah tujuan keadilan atau *finalitas*. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁴

Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki juga memberikan pendapatnya mengenai kepastian hukum yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.²⁵

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan, bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁶

24 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cetakan Keempat belas, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 163.

25 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

26 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 145.

Bachsman Mustafa mengungkapkan, bahwa kepastian hukum itu mempunyai tiga arti, yaitu :

Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.²⁷

Kepastian hukum menurut Van Kan menyatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Lebih lanjut Van Kan menyatakan :²⁸

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum tersebut dibedakan dalam dua macam yaitu: 1) kepastian oleh karena hukum, yaitu hukum menjamin kepastian antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya, artinya adanya konsistensi penerapan hukum kepada semua orang tanpa pandang bulu, dan, 2) kepastian dalam atau dari hukum, artinya kepastian hukum tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan sistem logis dan pasti), dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan di dalamnya tidak ada istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (tertutup).²⁹

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan kepastian hukum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

²⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 53.

²⁸ E. Utrecht, *op.cit.* hlm. 25.

²⁹ E. Fernando M. Manullang, *Op.cit.*, hlm. 92

merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah termasuk adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.

3) Teori Kebijakan

Menurut Carl Fredrich, kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.³⁰

Thomas R.Dye mendefinisikan kebijakan sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*”. Secara sederhana pengertian kebijakan dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut :

- a) Apa yang dilakukan oleh pemerintah (*What government do?*)
- b) Mengapa dilakukan tindakan itu (*Why government do?*)
- c) Dan apa terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan kenyataan (*What defference it make?*)³¹

³⁰ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002, hlm. 16.

³¹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005, hlm. 8.

Menurut James E. Anderson, *policy are those policies developed by governmental bodies and officials* (kebijaksanaan adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Sedangkan David Easton³² memberikan pengertian tentang kebijaksanaan sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*” (pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Beberapa pendapat para sarjana diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan publik adalah :

- a) Kebijakan adalah dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- b) Kebijakan baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan.
- c) Kebijakan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Perspektif hukum memandang kebijakan sebagai politik hukum. Padmo Wahyono menyatakan politik hukum itu sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum

³² *Ibid*, hlm. 4.

yang akan dibentuk, diterapkan dan ditegaskan, dan kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang diberlakukan masa mendatang.³³

Selanjutnya Satjipto Rahardjo memberikan definis mengenai politik hukum sebagai berikut :

Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu :

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melalui cara yang bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik;³⁴

Selain itu C.F.G. Sunaryati Hartono melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.³⁵

³³ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.160

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 352 - 353.

³⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 26 - 31.

Definisi yang paling komprehensif diberikan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang dirumuskan sebagai berikut :

”Politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu. Politik Hukum Nasional bisa meliputi: (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan menciptakan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untuk tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit.”³⁶

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan politik hukum (*rechts politiek*) adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum meliputi hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap agar dapat diwujudkan tujuan negara itu.

Mahfud MD menerangkan pengertian kebijakan hukum atau politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum atau kebijakan hukum merupakan pilihan tentang hukum-

³⁶ *Ibid.*

hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945.³⁷

lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut, maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Oleh karena itu tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 9.

mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.³⁸

Teori kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arif yang menyatakan (1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; (2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; dan (3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁹

4) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan

³⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 126.

³⁹ Barda Nawawi Arief II, *Op.cit*, hlm. 28.

bernegara. Untuk itu, Subroto⁴⁰ menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai - nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai - nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis

40 Baharuddin baharu, dkk, *Wawasan Due Procces of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 21

saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Lawenforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan berkembangnya istilah *the rule of law*' atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*" Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai - nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*"

Purwatiningsih⁴¹ menyatakan bahwa: istilah "*the rule of law*"; dimaksudkan untuk menegaskan pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang

⁴¹ Purwatiningsih, *Polisi dan Permasalahan ke depan*, Pembaharuan, Jakarta, 2000, hlm. 21

sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang - undang untuk menjamin berfungsinya norma - norma hukum yang berlaku dikehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, Baharuddin Lopa⁴² menulis bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat; *pertama*, dilakukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji; *ketiga*, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegak hukum. Oleh karena itu, demikian Baharuddin Lopa, baik pembuat undang-undang maupun pelaksana undang - undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan obyektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berpikiran sehat.

Kepada pengertian penegakan hukum, Soerjono Soekanto⁴³ menulis bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor -

⁴² Barda Namawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5 - 6

faktor yang mungkin faktor - faktor yang mempengaruhinya. Faktor - faktor tersebut mempunyai arti yang dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Istilah penegakan hukum dan keadilan sesungguhnya selaras dengan amanat Pasal 27 dan Undang - undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang menegaskan : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Sementara itu, Setsuo Miyazawa⁴⁴ menyatakan bahwa kesadaran hukum mempunyai tiga elemen yaitu : persepsi

⁴⁴ Setsuo Miyazawa, *Law and Society Review*, The Journal of The Law and Society Association, Vol. 17 No. 12, 1983, hlm. 223

(*perception*), pertimbangan nilai (*value judgement*), emosi (*emotion*) yang mengacu kepada tiga elemen sikap yang diberikan oleh Rosenberg dan Hovland. Analisis kesadaran hukum yang diharapkan untuk mengadakan penjelasan tingkah laku hukum individu pada tingkat terdekat yaitu tingkat *motivational*.

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan di dalam kaidah - kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵ Menurut Soerjono Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:⁴⁶

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

5) *Due Process of Law Dalam Perspektif Teori Normatif*

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*....., Op.Cit., hlm.5.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

Tujuan pemidanaan dapat dicapai melalui proses pemidanaan dan mulai Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat kususny Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pencegahan kasus terhadap pelaku kejahatan. Proses adalah perjuangan pelaku kejahatan dari awal sampai akhir, melalui proses - proses yang harus dilalui sampai dijatuhkannya sanksi pidana.

Hal senada dikemukakan oleh Polak⁴⁷ bahwa tujuan pemidanaan adalah suatu pembalasan yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dan apa yang telah dilakukannya.

Bagaimana proses itu dilaksanakan, Herbert Packer⁴⁸ mengetengahkan dua kerangka peinikiran yang dikembangkan menjadi suatu model dan berlomba mendapat prioritas dalam proses kriminal, yaitu *Crime Control Model (CCM)* dan *Due Process Model (DPM)*. Kedua model tersebut bukan merupakansuatu realitas tetapi suatu cara untuk mengukur, bagaimana suatu proses berjalan. Karena tidak ada suatu negara yang seratus persen menjabarkan salah satu model apa sistem tersebut, bahkan kedua model tersebut tidak dapat dipertentangkan atau dinilai model mana yang lebih baik (*is and ought*) tetapi dapat dibedakan dalam cara menilai proses kriminal.

47 Rusli Effendy, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Leppen UMI, Makassar, 1986, hlm. 110

48 Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford California, Stanford University Press, 1978, hlm. 153

Crime Control Model yang lebih represif dalam menanggulangi perilaku jahat selalu cenderung ke arah mencapai angka penghukuman yang tinggi, dan bersifat *finalty*, melalui *Screening* yang telah dilakukan polisi dan jaksa sebagai indikator untuk menentukan penilaian seorang tersangka/terdakwa bersalah atau tidak dalam proses.

Terkait dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut Herbert Packer⁴⁹ menyatakan ciri - ciri model tersebut antara lain adalah :

1. *The Crime Control Model tends to the emphasize this adversary aspect of the process. The Process Model tends to make it central;*
2. *The value system that underlies the Crime Control Model is based on the pmposition that the repression ofcriminal conduct is byfar the most important function to be performed bythe criminal process. In order to achieve this high purpose, the Crime Control Model requires that primary attention be paid to the efficiency with which the criminal process operates to screen suspect deterinine guilt and secure appropriate dispositions of prison convicted of crime;*
3. *The presumption of guilt, as it operates in the Crime Control Model, is the operation expression of thal confidence. It would be a inistake to think of the presumption of guilt as the opposite of the*

49 Ibid., hlm. 157 - 158

presumption of innocence that we are so used to thinking of as the polestar of the criminal process and that as we shall see, occupies an important position in the Due Process Model;

4. *If the Crime Control Model resembles an assembly line, the Due Process Model looks very much like an obstacle course*

Ada beberapa hal menarik tentang kedua model tersebut. Crime Control Model mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan. Yang dimaksud dengan efisiensi disini ialah kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena Crime Control Model tersebut mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan, maka model tersebut dinamakan juga *assembly line conveyor belt* atau sistem “ban berjalan”. Dengan mengandalkan pada sistem “ban berjalan” tersebut, tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa dianalisis secara seksama, dan hal seperti itu akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum.

Hyman Gross⁵⁰ juga memberikan gambaran mengenai sistem peradilan pidana, berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat.

Hyman Gross melihat sistem peradilan pidana itu antara lain sebagai :

⁵⁰ Hyman Gross, *Law, Liberty and Morality*, diterjemahkan oleh Ani Muallifatul Maisah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 6 - 7

1. *Criminal justice as Social Criticism; In any modern society criminal justice has three stages In the first there is an accusation that is critical of some act by a person who is said to have thereby broken the law. But the accusation itself must then be critically tested in order to determine guilt or innocence, and this takes place in the second stage. If the accusation survives the test and proves to be sound, there is a third stage to allow for condemnation of was done through punishment of the accused with critical activities are governed by social rules of the highest authority the law it seems to speak of criminal justice as social criticism.*
2. *Criminal justice as moral criticism. Crime is morally wrong, and punishment or it is morally right.*

Due Process Model lebih cenderung mengarah pada *Adversary System* yang menganggap penjahal bukan sebagai objek. Proses merupakan suatu arena rangkaian bagaimana dapat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan mengadili serta mempersalahkan pelaku kejahatan.

Pada prinsipnya *Due Process Model* adalah suatu *negative model*, sedangkan *Crime Control Model* adalah suatu *affirmative model*. Dengan *negative model* dimaksudkan bahwa *Due Process Model* menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan cara

penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan *affirmative model* dimaksudkan bahwa *crime control model* menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Dan hal tersebut di atas dapat dikatakan Crime Control Model lebih menekankan kepada penanggulangan (pengawasan) kejahatan, sedangkan Due Process Model lebih menekankan kepada penegakan hukumnya.

Ada dua sudut pandang dalam penyelesaian perkara pidana di Amerika dalam prosesnya⁵¹ yaitu:

1. Crime Control Model yang lebih menekankan kepada penanggulangan/ pengawasan kejahatan. Karakteristik atau ciri sifat yang menonjol adalah efisiensi, yang dapat didambakan karena yang ingin dicapai adalah penanggulangan. Dapat dipastikan sekali masuk kepolisian akan sampai ke Lembaga Pemasyarakatan. Semakin banyak perkara yang masuk dan dapat diselesaikan sudah merupakan sukses.
2. Due Process Model sebenarnya mengandung arti suatu proses yang adil, artinya hak-hak asasi manusia nampak menonjol. Meskipun demikian Crime Control Model maupun Due Process Model keduanya pada dasarnya ingin menanggulangi kejahatan

⁵¹Milono, *Implementasi Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI, Jakarta, 2004, hlm. 119 - 120

tetapi pada Due Process Model kepentingan tersangka terdakwa jauh lebih diperhalikan dan pada Crime Control Model. Perlindungan terhadap individu (*protection of the individual*) lebih diperhalikan, yang dalam Crime Control Model tidak demikian. Dalam Crime Control Model diharapkan pada waktu yang singkat dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam hal ini, Herbert Packer⁵² mencoba untuk mengambil abstraksi dan kenyataan berjalannya peradilan pidana di Amerika Serikat yang menganut model *adversary*, dan kemudian menciptakan dua model (kerangka pikiran) yang kemudian dikembangkan menjadi teori. Kedua model yang dimaksudkan tersebut adalah Crime Control Model dan Due Process Model. Menurut Packer kedua model tersebut saling berkompetisi (berlomba) untuk mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan proses pidana.

Sebenarnya selain kedua model yang dikemukakan Herbert Packer tersebut masih ada satu model lagi yang dikemukakan oleh John Griffith⁵³ sebagai suatu pandangan yang mengkritik Crime Control Model dan Due Process Model yang ada dalam sistem *adversary*. Model ketiga yang dimaksud dinamakan sebagai *The*

⁵² Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction.....*, *Op.Cit.*, hlm. 79

⁵³ John Griffith, *Ideologi in Criminal Procedure or A Third Model of the Criminal Process*, *Yale Journal*, vol. 79, 1970, hlm. 372.

FamilyModel. Selain itu, sebenarnya Roeslan Saleh⁵⁴ juga mengemukakan mengenai dua macam model peradilan pidana yang dinamakannya sebagai Model Yuridis dan Model Kemudi atau *stuurmodel*, akan tetapi terkait dengan penelitian ini hanya akan lebih relevan dengan kedua model tersebut.

Berdasarkan uraian model Due Procces of Law diatas, Mardjono reskodiputro sebagaimana yang dikutip oleh Heri Tahir mengatakan bahwa istilah *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan istilah proses hukum yang adil.⁵⁵Mardjono Reskodiputro menegaskan bahwa jaminan system peradilan pidana berpegang teguh pada “proses hukum yang adil” sangat penting, disadari bahwa setelah seseorang menjadi tersangka maka status hukumnya sebagai bagian masyarakat telah berubah.⁵⁶ Hal tersebut dapat terkait dengan proses atau prosedur formal yang adil, logis, layak yang harus dijalani oleh yang berwenang. Misalnya saja pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi jika seandainya dilakukan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi maka kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut harus sesuai dengan komposisi kinerjanya, tidak boleh menyimpang dari

54 Roeslan Saleh , *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusiadan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 15

55 Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hlm. 27

56 *Ibid.*,

aturan akan tetapi belum ada aturan yang memadai mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan putusan pengadilan terhadap perkara yang diajukannya. Namun, sebetulnya pelaksanaan tersebut tetap berada pada Jaksa dibawah Jaksa Agung yang tersirat baik dalam Kitab Hukum Acara Pidana maupun Undang – undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu aspek penting dari kekuasaan kehakiman adalah adanya prinsip - prinsip acara pidana yang memberi jaminan di mana individu yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana akan diadili secara adil.⁵⁷ Hal ini akan terkait dengan asas - asas yang tercermin dalam KUHAP (menurut penjelasan) dan Mardjono Reksodiputro membagi atas asas hukum dan asas khusus yaitu:⁵⁸

◆ Asas-asas hukum:

- a) Perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun;
- b) Praduga tak bersalah;
- c) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d) Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e) Hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan;

⁵⁷ Heri Tahir. *Op.Cit.*, Hlm. 35.

⁵⁸ *Ibid*, Hlm32.

- f) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g) Peradilan yang terbuka untuk umum.

◆ Asas-asas khusus:

- a) Pelanggaran atas hak - hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang - undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- b) Hak seorang tersangka untuk diberitahukan persangkaan dan dakwaan terhadapnya; dan
- c) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan - putusnya.

Dengan dijalankannya peraturan sesuai dengan ketentuannya, akan menciptakan proses peradilan yang adil, logis dan layak.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana menurut Ali Said. S.H adalah :

“Sistem Peradilan Pidana adalah berarti kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan management dari administrasi peradilan kita. Ini berarti bahwa unsur-unsur seperti Kehakiman, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga masyarakat adalah subsistem dari Peradilan Pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem kearah tercapainya tujuan bersama”⁵⁹.

⁵⁹ Kadri, Husin, 2011. buku ajar Sistem Peradilan Pidana. Universitas Lampung. Lampung, hlm 12

Mengenai sistem hukum yang berlaku menurut Lawrence M.Friedman berisikan tentang tiga komponen, yaitu :

- a) Komponen pertama adalah struktur, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang jelas dan sederhana. Pengadilan mempunyai Mahkamah Hakim yang bersidang ditempat tertentu, waktu tertentu, dengan batas yurisdiksi yang ditentukan. demikian juga Kejaksaan, Kepolisian merupakan contoh komponen struktur itu.
- b) Komponen kedua adalah substansi, ketentuan-ketentuan, alasan-alasan hukum atau kaidah - kaidah hukum, termasuk yang tidak tertulis, yang merupakan hasil aktual yang dibentuk oleh sistem hukum.
- c) Komponen ketiga adalah sikap publik atau nilai - nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang bertalian dengan hukum atau perantara hukum. Wujud budaya hukum atau hubungannya dengan sistem hukum mempengaruhi apakah orang akan mendayagunakan Pengadilan, Polisi atau Jaksa dalam menghadapi suatu kasus. Disini budaya hukum menentukan apakah komponen struktur dan komponen substansi dalam

sistem hukum mendapat tempat yang logis, sehingga menjadi milik masyarakat umum⁶⁰.

6) Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Dengan dikeluarkannya kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, diharapkan akan membawa gagasan baru dengan nafas *humanisme* dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa nilai yang dapat memelihara dan keadilan yang sesuai dengan Indonesia, haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di lain pihak.

Nilai keadilan adalah merupakan nilai yang terpenting dan setiap peraturan perundang - undangan, termasuk Kitab Hukum Acara Pidana. Dengan kata lain, kaidah - kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga harus merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*). Selain itu penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga sama sekali menghilangkan nilai etika pada umumnya, dan martabat kemanusiaan khususnya. Sekalipun nilai keadilan itu sendiri dari dulu menjadi bahan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 12 - 13

perdebatan di kalangan para ahli hukum, namun demikian, pertentangan pendapat dimaksud yang pada akhirnya menjurus kepada *realitivisme* nilai keadilan tidaklah dengan sendirinya mengurangi usaha para ahli hukum untuk setidak - tidaknya merumuskannya sesuai dengan falsafah Pancasila.

Adanya kehendak untuk menanamkan identitas Pancasila dalam tubuh peraturan per Undang-Undangan di Indonesia bukanlah sekedar tuntutan emosional dan sikap tidak simpati terhadap hukum *liberal* atau *sosialis*, melainkan sudah (seharusnya) merupakan tuntutan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan latar belakang etnis, geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan negara yang sudah maju, khususnya negara barat sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo⁶¹ bahwa motivasi pembentukan peraturan perundang - undangan nasional di atas perlu ditingkatkan dan dipelihara oleh karena dewasa ini di dunia ditingkatkan dan dipelihara oleh karena dewasa ini, di dunia ketiga tampak kecenderungan untuk meniru model hukum barat walaupun risiko sosial dan kultural (akan) besar pula.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Achmad Ali⁶² bahwa keterpurukan dalam *law enforcement*, yang mengakibatkan hilangnya

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 59

⁶² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebabdan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 61

kepercayaan warga masyarakat, merupakan lingkaran setan yang hanya mampu dipecahkan jika penyelesaian masalah dilakukan oleh sumber masalah itu sendiri.

Terjadinya tindakan main Hakim sendiri oleh Arief Gosita⁶³ dipandang sebagai perwujudan gagalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik terhadap harta bendanya. Lebih jauh Arief menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh 4 hal yaitu :

1. Pengabaian hukum (*disregarding the law*);
2. Ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*);
3. Ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*);
4. Penyalahgunaan hukum (*inisuse of the law*).

Secara *eksplisit* tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tatacara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang - undang Hukum Acara Pidana ini. Namun demikian apabila diteliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya Hukum Acara Pidana ini. Jelaslah bahwa secara singkat Hukum Acara Pidana ini memiliki lima tujuan sebagai berikut:

⁶³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*; Kumpulan Karangan Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 53

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa) .
2. Perlindungan kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. *Kodifikasi* dan *unifikasi* hukum acara pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Secara positif dapat dikatakan bahwa dengan Undang - undang Hukum Acara Pidana ini maka pihak aparat penegak hukum tidak akan sewenang-wenang melakukan penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap tersangka, atau terdakwa. Akibat buruk akan terjadi lebih jauh lagi apabila ketentuan dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ternyata tidak mengatur secara lengkap tata cara peradilan pidana pada umumnya dan tidak mencerminkan nilai (keadilan) yang tumbuh dalam masyarakat.

Dorongan dan motivasi yang mengejar keabsahan (*validity*) Undang - undang Hukum Acara Pidana itu semata - mata bukanlah tindakan yang patut dan dianggap benar, melainkan hal tersebut justru akan mengakibatkan bencana terhadap kehidupan hukum masyarakat pada umumnya, khususnya terhadap para pencari keadilan. Hal ini dapat dilihat dari kemungkinan besar dilaksanakannya asas persamaan di muka hukum dalam konteks Pasal 31 Undang – undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Asas persamaan di muka hukum tidak secara *eksplisit* tercantum dalam ketentuan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana. Asas ini hanya dicantumkan dalam Penjelasan resmi Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Kitab Undang-Undang itu sendiri. Asas ini dijabarkan dalam kalimat: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Ditematkannya asas ini sebagai asas kesatu menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum acara pidana di Indonesia.

Adanya asas ini dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu arah pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahkan hal tersebut menunjukkan adanya sikap politik pemerintah Orde Baru ketika itu dalam masalah penanganan perkara pidana yang terbuka dan bertujuan menegakkan Hukum di mana supremasi hukum tidak lagi akan hanya merupakan slogan belaka.

Dapat dikemukakan bahwa Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” telah secara jelas dan tegas mewujudkan falsafah Pancasila ke dalam pasal

- pasalnya. Tampak dicantumkan asa depedensi secara tegas dalam ketentuan pasal 197 ayat (1) a UU No. 8 tahun 1981 yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Asas *interdepedesi* tampak dicantumkan dalam bab menimbang sub. a yang berbunyi :

“Bahwa negara Republik Indonesia negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Selain itu asas ini terdapat pula dalam penjelasan resini atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, butir ke-2 yang berbunyi: “Undang - Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal itu berarti bahwa Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Pengaturan asas *interpendensi* ini pun terdapat dalam beberapa bab dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, antara lain dalam Bab IV: Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat, Bab VII: Bantuan Hukum; Bab XII: Ganti rugi dan Rehabilitasi; Bab XIX: Pelaksanaan Putusan

Pengadilan. Dapat dikemukakan bahwa perbedaan falsafah hidup di antara bangsa - bangsa di dunia menimbulkan *implikasi* yang mendalam terhadap pandangan hidup anggota masyarakat bangsa - bangsa yang bersangkutan. Dalam konteks kedudukan pelaksanaan putusan pengadilan terkait pada “*criminal justice process*” tampak jelas perbedaannya.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka “*criminal justice system*” di Indonesia terdiri dan komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemsayarakatan, maka kedudukan pelaksanaan putusan pengadilan itu sendiri masuk dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Kelima lembaga tersebut meiniliki hubungan yang sangat erat antara satu sama lain bahkan dapat dikatakan menentukan penegakan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan merupakan usaha yang bersifat *sistematis*. Dalam kaitannya dengan sistem, Buckley⁶⁴ memberikan batasan sistem sebagai berikut :

- a) *system maybe described generally as a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual network, such thal each components is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time*
- b) *The particular kinds of more or less stable interrelation-ships components thal become established of any time the particular structural of the system at thal the time, thus achieving a kinds of “whole” with some degree of continuity and boundary”*.

⁶⁴ Buckley, *Sociology and Modem System Theory*, Eglewood Chiff, M.J. Prentice Hall, hlm. 32

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana jelaslah dinyatakan bahwa :

1. Telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka dan tertuduh atau terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.
2. Perubahan peinikiran perkara pidana dimaksud tampak terlalu menitik beratkan perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka, dan terdakwa, akan tetapi sangat kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi.
3. Sistem peradilan di Indonesia telah menganut sistem campuran (lihat uraian di muka) dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.
4. Adanya perubahan pemikiran dan sikap pembentuk Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya dapat diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi di dalam implementasi Undang - Undang dimaksud.
5. Secara tehnis operasional, pelaksanaan Undang – undang dimaksud akan merupakan pencerininan kebenaran akan adanya

perubahan sikap dan pandangan “*the law enforcement agencies*” di Indonesia terhadap kedudukan tersangka/ terdakwa dalam mekanisme pelaksanaan “*criminal justice system*”.

Istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP) Terpadu sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Adanya kata terpadu (*integrated*) dihubungkan dengan istilah Sistem Peradilan Pidana sebenarnya yang kontradiktif. Mengapa dikatakan demikian ? karena istilah sistem yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana sebenarnya harus mengandung suatu keterpaduan (*integrasi*) di antara sub-sub sistem yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana.

Kata sistem berasal dan kata majemuk dalam bahasa Yunani yaitu *suntidhemi* yang berarti meletakkan bersama-sama. Oleh karena itu, sistem berkaitan dengan masalah bangunan, susunan, satu kesatuan namun di dalamnya terdapat bagian-bagian sebagai unsur yang membentuk keseluruhan. Sistem merupakan suatu keterpaduan antara konsep *totem* dan *partes*, dan tentu saja relasi struktural merupakan kenyataan dasarnya.⁶⁵

Pada bagian lain Buyung⁶⁶ menyatakan bahwa sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi kriteria berikut:

⁶⁵ Baharuddin Baharu, dkk, *Wawasan Due Process of Law*...., Op.Cit., hlm. 4

⁶⁶ Ibid., hlm. 8

(1) Terdiri dan unsur, elemen-elemen atau bagian-bagian, (2) elemen-elemen, unsur-unsur atau bagian-bagian itu satu sama lain jalin menjalin; pengaruh mempengaruhi; terjadi interaksi dan interdependensi; (3) keseluruhannya terpadu menjadi kesatuan yang utuh, suatu totalitas, (4) kesatuan itu mempunyai tujuan, fungsi atau output tertentu.

Menurut Zahara Idris⁶⁷ kata sistem diberi pengertian sebagai berikut :

“Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk)”

Menurut Ryan⁶⁸ mendefinisikan kata sistem sebagai berikut:

Any identifiable assemblage of element (objects, person, activities information records, etc) which are interrelated by process or structure and which are presumed to function as an organization entity generating an observable (or the same times merely inferable) product.

Dari beberapa pengertian kata sistem tersebut di atas secara sederhana kata sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan unsur - unsur atau komponen - komponen atau dapat juga disebut sebagai sub - sub sistem yang saling berinteraksi secara struktural fungsional yang dapat melakukan proses masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), hal ini secara jelas dapat dilihat dan pendapat Ryan di atas bahwa di dalam suatu sistem terdapat unsur-unsur yang dapat dikenali, unsur - unsur itu saling berkaitan secara teratur, mekanisme saling

⁶⁷Zaharia Idris, *Pengantar Pendidikan*, Jilid 2, Gramedia Widiasana, Jakarta, 1992, hlm. 72

⁶⁸ Ibid.

berhubungan berkaitan secara teratur, mekanisme saling berhubungan antar unsur itu merupakan suatu kesatuan organisasi, sedang kesatuan organisasi itu berfungsi dalam menciptakan tujuan yang akan dicapai, dan berfungsinya organisasi itu dapat membuahkan hasil yang dapat diamati atau setidaknya - tidaknya dapat diketahui hasilnya.

Berdasarkan pengertian kata sistem tersebut, menurut Pranarka⁶⁹ istilah sistem di dalamnya harus mengandung :

(a) adanya satu kesatuan utuh; (b) adanya bagian-bagian yang membentuk kesatuan yang utuh; (c) adanya hubungan keterkaitan antara bagian dengan bagian maupun antara bagian dengan keseluruhan; (d) adanya gerak atau dinainika; dan (e) adanya arah serta produk dan sistem tersebut sehingga tidak jarang kata sistem disamaartikan dengan pengertian cara kerja sesuatu.

Pandangan Pranarka tersebut di atas kurang lebih hampir sama dengan identifikasi ciri - ciri sistem menurut Zahara Idris⁷⁰ yang mengemukakannya sebagai berikut :

- a) Mempunyai tujuan.
- b) Mempunyai fungsi - fungsi karena adanya tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut;

⁶⁹ Pranarka A.M.W, *Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Membangun Sistem Pendidikan Kita*, Grassindo, Jakarta, 1991, hlm. 38

⁷⁰ Zaharia Idris, *Pengantar Pendidikan.....*, Op.Cit., hlm 37

- c) Mempunyai komponen - komponen yaitu bagian dan sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan sistem, suatu sistem mempunyai beberapa komponen yang masing - masing mempunyai fungsi khusus;
- d) Di dalam sistem harus ada saling hubungan atau interaksi, masing - masing saling mempengaruhi dan saling membutuhkan;
- e) Suatu penggabungan antar seluruh komponen yang berfungsi akan menimbulkan jalinan perpaduan;
- f) Proses transformasi, karena semua sistem mempunyai inisi untuk mencapai tujuan untuk itu diperlukan proses yang akan mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*out put*);
- g) Umpan balik untuk keperluan fungsi kontrol untuk monitoring dan koreksi; dan
- h) Bahwa suatu sistem mempunyai daerah batasan dan lingkungan, antara suatu sistem dan bagian - bagian lain atau lingkungan di sekitarnya akan terjadi interaksi, namun demikian antara suatu sistem dan batasan yang lain mempunyai daerah batasan tertentu, suatu sistem dapat pula merupakan subsistem dari sistem lain yang lebih besar (*supra sistem*).

Dengan memperhatikan pengertian kata sistem yang telah diuraikan tersebut di atas maka jelaslah bahwa kata sistem sebenarnya memang harus mengandung suatu keterpaduan di antara sub-sub

sistem yang ada. Lalu bagaimana memahami munculnya istilah Sistem Peradilan Pidana terpadu?

Menurut Mardjono Reksodiputro⁷¹ munculnya istilah Sistem Peradilan Pidana terpadu sebenarnya dapat dipahaini sebagai manifestasi penegasan keinginan untuk mewujudkan adanya Sistem Peradilan Pidana yang benar - benar terpadu, sesuatu yang nampaknya belum benar - benar terwujud, atau seperti yang pernah dikemukakan oleh Muladi⁷² pemakaian kata “*integrated*’ dalam Sistem Peradilan Pidana diarahkan untuk memberikan tekanan agar integrasi dan koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana lebih diperhalikan, sebab fragmentasi dalam Sistem Peradilan Pidana nampaknya masih menjadi “*disturbing issues*” di berbagai negara.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana didukung oleh komponen - komponen sistem (sub - sub sistem) peradilan pidana. Namun demikian dalam kerangka yang lebih luas (*makro*) Sistem Peradilan Pidana sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sub sistem dan sistem lain yang lebih besar (*supra sistem*). Hal ini wajar saja mengingat seperti yang dikatakan oleh Pranarka bahwa suatu sistem yang di dalamnya didukung oleh sub - sub sistem, namun ia pun sebenarnya tidak akan terlepas dan suatu sistem lain atau bahkan menjadi bagian dari suatu sistem yang lebih besar (*supra sistem*).

⁷¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Armico, Bandung, 1993, hlm. 2

⁷² Muladi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 24

Komponen - komponen Sistem Peradilan Pidana terutama terdiri dan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, sedang menurut Coffey⁷³ masih ditambah dengan komponen pembela atau penasehat hukum. Secara parsial masing-masing komponen tersebut dapat dipisahkan dengan jelas baik dari segi instansional, aparat, fungsi, cara kerja, dan tujuannya.

Keterkaitan dan kesinambungan antar seluruh komponen Sistem Peradilan Pidana yang membentuk jalinan kerja dalam rangka mencapai tujuan sistem tersebut tidak sekedar seperti penjumlahan antar komponen secara matematis, namun harus menghasilkan suatu tujuan yang lebih besar dan itupun bentuknya semacam sinergi.

Pillai⁷⁴ memberikan penjelasan mengenai kata “*an integrated*” dalam *criminal justice adinistration*, bahwa penggabungan lebih besar antar berbagai komponen Sistem Peradilan Pidana tidak dapat memberikan gambaran seluruh sistem bekerja sebagai suatu unit atau departemen atau sebagai seksi - seksi yang berbeda dan suatu pelayanan yang disamakan. Menurut Pillai hal itu lebih baik disebut sebagai bekerja atas dasar prinsip “satu dalam perbedaan” (*unity in diversity*) sebagaimana analogi dalam bekerjanya sistem dalam angkatan bersenjata.

⁷³ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHP Sebagai Bagian Dari Hak - Hak Warga Negara (Civil Right)*, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 25

⁷⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi....., Op.Cit., hlm. 93*

Menurut Pillai suatu angkatan bersenjata setidak - tidaknya terdapat tiga macam pembagian angkatan yaitu angkatan darat, udara dan laut, yang masing-masing dapat dipandang sebagai sub sistem dan sistem angkatan bersenjata. Masing-masing sub sistem mempunyai perbedaan baik dalam hal cara rekrutmen personil, metode pelatihan, personil, metode bekerja, dan bahkan tujuan masing - masing juga berbeda. Namun demikian mereka mempunyai tujuan bersama yaitu melindungi keamanan seluruh negara, apabila diperlukan mereka harus bekerjasama tanpa kompromi dengan tidak melihat lagi peranan individual masing-masing. Demikian juga halnya dengan Sistem Peradilan Pidana, meskipun masing-masing subsistem mempunyai peran, cara kerja, dan tujuan sendiri-sendiri, namun mereka harus sadar bahwa secara keseluruhan mereka mempunyai tujuan bersama yaitu memerangi kejahatan (*the war against crime*).⁷⁵

Apabila diinginkan Sistem Peradilan Pidana dapat mencapai tujuan secara efektif perlu dicegah terjadinya hambatan (*fragmentasi*). Efektivitas Sistem Peradilan Pidana bisa terhambat jika masing-masing subsistem bekerja sendiri-sendiri tanpa memperhatikan saling keterhubungan (*interrelationship*) dengan keseluruhan subsistem, dalam hal ini Coffey menyatakan sebagai berikut:

⁷⁵ Ibid.

“Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between Police and Presecution, Police and Court, Presecution and Correction, Correction and Law, and so forth. in the absence of functional relationship between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation in effectiveness”⁷⁶

Untuk memahami pengertian peradilan dalam kerangka sistem, analisis mengenai bagaimana seseorang menjadi pelanggar hukum dalam konteks sistem, hal tersebut dikemukakan oleh La Patra sebagai berikut :

“When someone become a law violator, he may be considered to be crossing the boundary between society and the criminal justice system. After leaving the CJS, the individual teruns to society, if he returns to the CJS at the later time, he is called a recidivist”

Untuk memberikan gambaran pendekatan Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses rangkaian interaksi sebab akibat diberikan contoh oleh Coffey sebagai berikut :

“The interaction of an armed robber with the victim is the effect of the robbery, but it is also the cause of another interaction with police (hopefully), and with prosecution, corrections and so on. The interaction of police with prosecution is siimilarly a variety of both causes and effects, as are the interactions of corrections with courts and police”⁷⁷

Dalam kerangka pandangan Coffey tersebut dalam hal Sistem Peradilan Pidana, maka fungsi - fungsi individual dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat/pengacara dan Lembaga

⁷⁶ Ibid., hlm. 82

⁷⁷ Ibid., hlm. 85

Pemasyarakatan idealnya dapat berfungsi sama dengan cara kerja system pemanas. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa sistematik cara kerja Sistem Peradilan Pidana yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, sedang sistem pemanas hanya disebabkan oleh satu macam kemungkinan yaitu tingkat suhu ruangan. Dengan kata lain bahwa Sistem Peradilan Pidana harus bisa memberikan respon terhadap bermacam-macam variabel, seperti variabel perubahan sosial, perubahan peraturan perundang - undangan, dan perubahan ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi polisi, pengadilan, penuntut umum, pembela, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang kesemuanya itu sebenarnya adalah sejumlah “*thermostat*”⁷⁸

Apa yang dikemukakan di atas tidak lain adalah bahwa hukum itu merupakan suatu sistem dalam oprasionalisasinya, hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan satu sama lain yang erat sekali. Struktur dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktur dan substansi dipengaruhi oleh komponen sikap publik dan nilai - nilai.

Adapun dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah terjadinya delegitimasi Lembaga Negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadinya korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas.

78 Ibid., hlm. 87

Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dinilai gagal dalam memberantas korupsi⁷⁹.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan dasar Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas khusus dalam menanggulangi dan menyelesaikan masalah korupsi, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat bekerja secara Independent tanpa Interpensi dari pihak manapun.

Dalam Pasal 6 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- dan

⁷⁹ <http://kompasiana.com/> kepastian KPK.. dilihat pada 10 Maret 2015 pukul 10.15 WIB

5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Melihat hal tersebut timbul persoalan dan menjadi pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan, dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak memberikan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi karena tugas dan wewenang pelaksanaan putusan pengadilan tetap dimiliki oleh pihak Kejaksaan selaku eksekutor⁸⁰.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep khusus yang merupakan kumpulan arti - arti yang berkaitan dengan istilah - istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui⁸¹. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang bertugas menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu :

1) Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan,

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 18-19.

⁸¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara⁸².

2) Peradilan Pidana adalah suatu proses, yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan Lembaga Penegak Hukum. Kegiatan peradilan pidana adalah meliputi kegiatan yang bertahap mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan, dipersidangan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan⁸³.

3) Sistem Peradilan Pidana adalah tidak lain dari kerja sama antar lembaga - lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan⁸⁴.

4) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang - undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasar undang - undang⁸⁵.

⁸² Penjelasan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

⁸³ Kadri Husin, 2011.Op.cit hlm 10

⁸⁴ Kadri Husin, Ibid, hlm 12

⁸⁵ Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

- 5) Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi⁸⁶.
- 6) Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang⁸⁷.
- 7) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan yang merupakan satu - satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi⁸⁸.
- 8) Pelaksanaan Putusan Pengadilan merupakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor dan penuntut umum⁸⁹.

1.6 Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman

⁸⁶ Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁸⁷ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

⁸⁸ Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁹ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Op.Cit.*,

dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui:

a. Pendekatan Masalah

Penulisan penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan hanya meneliti bahan kepustakaan, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dalam penelitian yuridis normatif tersebut digunakan metode pendekatan masalah yang di dasarkan pada *Statute Approach* pada peraturan perundang undangan yang berlaku⁹⁰, serta *Conseptual Approach* yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin - doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Penelitian akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum⁹¹. Pendekatan masalah diarahkan pada ketentuan yang diberlakukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, adalah hal ini terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan RI dimana diatur di dalam Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Hlm. 136

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 177.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dimana bahan hukum primer tersebut merupakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang - undangan dan putusan - putusan Hakim yang mengikat.⁹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- i. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- ii. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN.
- iii. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- iv. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- v. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- vi. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
- vii. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- viii. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

⁹² Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, Hlm. 113.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹³ Bahan hukum sekunder merupakan olahan atau pikiran pendapat ahli. Bahan hukum sekunder dapat berupa bahan bacaan berupa buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penulisan Tesis ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹⁴ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4) Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum, dilakukan melalui studi pustaka, yang diawali dengan melakukan inventarisasi bahan hukum, mengklasifikasi bahan hukum, dan membaca secara sistematis terhadap bahan hukum yang tersedia, yang digunakan sebagai pedoman untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Di dalam menganalisa, penulis menggunakan metode interpretasi, yaitu metode penelitian yang diawali dari statemen - statemen yang ada dalam masalah - masalah tersebut diinterpretasikan atau ditafsirkan melalui penafsiran secara bahasa, undang - undang atau secara sistematis tentang masalah yang akan dibahas, yaitu Kewenangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Prinsip Due Procces of Law.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 114.

⁹⁴ *Ibid.*,

Penalaran interpretasi ini dilandasi pemikiran yang melihat konsep hukum dari sudut pandang normatif.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasannya, maka dalam penulisan penelitian ini akan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan hal - hal yang melatarbelakangi masalah penulisan dan alasan pemilihan judul, perumusan masalah penelitian, kerangka teori, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode dan sistematika penulisan.

BAB II : KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pada bab ini disajikan pembahasan dari rumusan masalah Pertama dengan menganalisa Kewenangan Lembaga Penegakan Hukum dalam sistem peradilan pidana yakni Peran Komisi Kejaksaan maupun Peran Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dalam bab ini akan juga diuraikan mengenai kewenangan Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap dimana sebetulnya yang tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan.

BAB III : KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Bab ini memuat uraian tentang berbagai hal berkaitan dengan tumpang tindih kewenangan pelaksanaan putusan melalui pendekatan kebijakan hukum pidana serta konsep - konsep khusus yang merupakan rumusan dari kebijakan pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dimasa mendatang dan yang berisikan akibat hukum tumpang tindih kewenangan hingga upaya pembaharuan hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

BAB IV : KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas tujuan penelitian, keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti, dan rekomendasi, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi akademisi maupun praktisi, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.